

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG  
MENGALAMI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KLEIM  
(Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912  
Cabang Banda Aceh)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**Nama : A. Ryo Khemal Akbar**  
**Npm : 1701110016**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
TAHUN 2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan  
Pembayaran Kleim (Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama  
Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh)**

Banda Aceh, 17 Desember 2021

Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.






**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG  
MENGALAMI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KLEIM  
(Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama  
Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh)**

Oleh

Nama : A. Ryo Khemal Akbar  
Npm : 1701110010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
Pada tanggal 4 Februari 2022  
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                 |                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |      |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H., M.H.Kes.       | (  ) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.     | (  ) |
| 4. Penguji II           | : Mainita, S.H., M.H.Kes.       | (  ) |
| 5. Penguji III          | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |      |

Banda Aceh, 19 Februari 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.**

## ABSTRAK

**A. Rio Khemal Akbar, 2022**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI TUNGGAKAN PEMBAYARAN KLEIM**  
**(Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh)**  
**(iv.58)pp.,bibl,table,app**

**Trio Yusandy S.H.,M.Kn**

Berdasarkan Pasal 1313 KUHperdata menjelaskan setidaknya bahwa perjanjian ialah perbuatan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain. AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh yang sedang mengalami masalah likuiditas mengakibatkan perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut perusahaan telah melakukan wanprestasi karena melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHperdata.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Perlindungan Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Pembayaran Kleim, untuk menjelaskan Faktor-Faktor Penyebab Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Kleim pada AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh tidak dipenuhi, untuk menjelaskan Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Kleim AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap nasabah yang mengalami tunggakan premi yang telah lama menunggak polis mereka akan diaktifkan kembali apabila melunasi kewajibannya dan kepada nasabah yang ingin mengakhiri polis akan di kembalikan uangnya sesuai aturan perusahaan, Faktor-faktor penyebab nasabah yang mengalami tunggakan kleim pada AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh tidak dipenuhi salah satunya akibat masalah Likuiditas perusahaan dan ekonomi nasabah, upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh kemudahan untuk memberikan kembali dan memulihkan kembali polis nasabah.

Disarankan kepada AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh agar nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya. Disarankan kepada AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh dalam mengatasi faktor-faktor terjadinya tunggakan agar segera melakukan penyehatan perusahaan dengan memangkas segala operasional yang tidak perlu serta menutup kantor cabang, disarankan untuk penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim AJB Bumiputera 1912 Banda Aceh agar lebih bersifat kekeluargaan.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Pembayaran Kleim (Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy S.H, M.kn., selaku Pembimbing skripsi saya telah memberikan arahan yang begitu berarti, memberikan pencerahan kepada penulis, ucapan tulus dari penulis atas semua yang telah diberikan.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Dr. H. Yusri Z Abidin, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah membimbing saya selama ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terimakasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia membantu saya yaitu tadarus.

Terimakasih dan teristimewa saya sampaikan kepada Ayah Dr A. Murtala M.Si dan Ibu Mahdalena, SE, MSM yang telah bersabar untuk mendidik saya dengan ketulusannya serta do'a, memberikan yang terbaik kepada saya nasehat yang sangat berarti, memberikan semangat yang tidak pernah didapatkan kecuali dari kedua orang tua..

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021

Penulis

A. Ryo Khemal Akbar

NPM: 1701110016

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH YANG MENGALAMI TUNGGAKAN PREMI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Polis .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tertanggung (Nasabah) .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Premi Asuransi.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	32
 <b>BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT TUNGGAKAN PREMI ASURANSI</b>	
A. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami tunggakan klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh.....	39
B. Faktor-faktor penyebab nasabah yang mengalami tunggakan klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh tidak dipenuhi .....	46
C. Upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh .....	50
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Masyarakat merupakan tonggak bagi negara dalam memajukan perekonomian negara dengan daya beli yang menjanjikan oleh masyarakat Indonesia dapat membantu negara dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Saat ini finansial masyarakat Indonesia tergolong dalam kategori kelas menengah ke bawah, mencerminkan betapa sulitnya mendapatkan biaya kehidupan di kehidupan masyarakat Indonesia.

Perkembangan pendidikan juga sangat berpengaruh pada masyarakat, pendidikan berperan aktif dalam membantu setiap masyarakat berfikir luas, dampak dari majunya sebuah pendidikan ialah majunya kerangka berfikir masyarakat. Semakin maju pola pikir masyarakat tentu akan mendongkrak finansialnya, serta masyarakat menjadi melek terhadap proteksi finansial.

Menjadi pemegang polis asuransi adalah salah satu bentuk pengamanan diri atau bentuk mengansuransikan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan diri dikemudian hari. Ini merupakan langkah yang baik kepada masyarakat agar dirinya mendapatkan perlindungan finansial jika terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan.

Masalah lain, permasalahan-permasalahan pada lembaga asuransi di Indonesia yang khususnya Adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang diketahui mengalami kendala pembayaran klaim atas polis yang di ajukan oleh pemegang sahamnya (nasabah) telah lama mengalami penundaan

pembayaran. Penundaan pembayaran kleim atas polis nasabah tersebut terjadi akibat likuiditas perusahaan yang sedang bermasalah. Likuiditas sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar hutangnya.

Pada Provinsi Aceh, dampak yang timbul dari permasalahan Bumi Putera 1912 telah terasa, di mana banyak nasabah yang mengajukan kleim atas polis yang mereka miliki tidak dibayarkan atau dengan kata lain terjadinya penunggakan antrean. Permasalahan likuiditas hingga penunggakan kleim polis sangat berpengaruh terhadap perusahaan yang berjalan pada bidang pembiayaan tersebut. Tentunya tidak hanya terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912, akan tetapi juga terhadap pemasarannya yang mana kita ketahui saat ini likuiditas menjadi masalah utama dan pemasukan asuransi bersama bumi putera 1912 tentu melalui penjualan produk-produknya.

Kegagalan pembayaran kleim atas polis, kurangnya produk yang dipasarkan selama ini memberi suatu ketakutan terhadap nasabah lainnya yang telah memegang polis asuransi milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. Saat ini banyak nasabah yang tidak membayarkan lagi premi asuransi miliknya, tentu ini akibat dari permasalahan-permasalahan yang di alami Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 tersebut.

Permasalahan nasabah asuransi dalam membayar premi merupakan masalah yang sering dialami oleh nasabah dan pihak asuransi pada umumnya. Namun jika tertanggung keseringan tidak tepat waktu melakukan kewajibannya untuk membayarkan premi polisnya, itu berdampak terhadap status polisnya dan bisa saja saat pengajuan kleim atas polis tersebut bermasalah dikemudian

waktu. Bahkan banyak nasabah yang tidak membayarkan lagi premi yang di akibatkan atas permasalahan yang di alami Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912.

Provinsi Aceh sudah sangat banyak lembaga asuransi yang beroperasi, mulai dari Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, Sinar Mas, Menulife, Bhineka Life dan lain sebagainya, tidak heran jika setiap lembaga asuransi tersebut memberikan terobosan inovasi terbaik untuk merekrut nasabah, tentu juga sistem perlindungan terhadap nasabah menjadi perhatian khusus. Karena seringnya keterlambatan pembayaran premi oleh nasabah dan bisa saja nasabah berhenti sepihak dalam melakukan pembayaran yang dikarenakan permasalahan ekonomi ataupun lainnya. Maka dari itu tentu adanya upaya penindakan oleh pihak asuransi sendiri.

Kesehatan keuangan asuransi bumi putera 1912 menjadi salah satu alasan penunggakan premi yang dengan sengaja dilakukan oleh nasabah memberikan suatu tekanan tambahan, kita ketahui bahwa nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 adalah sebagai pemegang saham, dan pendapatan asuransi tersebut berasal dari premi yang nasabah bayarkan, maka bagaimana jika nasabah berhenti sepihak dalam membayar dan bagaimana legalitas polis tersebut bila dikemudian hari nasabah akan melanjutkan pembayaran atau mengajukan klaim atas polis mereka.

Di dalam proses mengikatkan diri pada asuransi terdapat adanya perjanjian asuransi, Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan secara spesifik adanya “kesepakatan” yang merupakan suatu syarat yang harus

dipenuhi untuk sahnya perjanjian. dalam sebuah perjanjian asuransi melalui polis asuransi disebutkan adanya perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dalam hal ini penanggung disebut juga sebagai pihak asuransi dan tertanggung disebut juga dengan pemegang polis, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain maupun lebih, sedangkan pasal 1320 menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, kecakapan diantara dua pihak untuk melakukan perbuatan hukum, objek yang jelas serta sebab yang halal.

Artinya setelah terjadinya kesepakatan yang ditanda tangani diatas akta yang berupa polis tentu lahir hak dan kewajiban untuk pemegang polis untuk membayar sejumlah premi. Namun beberapa pemegang polis sering mengabaikan kewajiban mereka akhir-akhir ini mengingat ketakutan terhadap ketidak jelasan atas asuransi jiwa bersama tersebut untuk mencairkan kleim atas polis tiap nasabahnya.

Penyelesaian terhadap kasus-kasus tunggakan premi tentunya dapat menghilangkan proteksi keamaan yang ada di dalam perjanjian sebuah polis. Atas hal tersebut nasabah turut mengalami kerugian. Contohnya seperti yang

terjadi kepada angkutan jalan simpati star yang terbakar, yang diketahui bahwa angkutan lintas provinsi tersebut tidak memiliki proteksi asuransi. Contoh lain yang menyangkut kesengajaan nasabah yang tidak membayar premi ialah ketua pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 yang menyatakan tidak membayar lagi premi atas polis yang telah jatuh tempo selama tiga bulan sekali sebesar 738 ribu rupiah yang telah menunggak selama dua tahun belakangan, itu disebabkan oleh ketidak jelasan pembayaran kleim atas polis kepada nasabah.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Pembayaran kleim (Suatu Penelitian Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh)**. Maka rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh
2. Faktor-faktor apa saja penyebab nasabah yang mengalami tunggakan kleim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh tidak dipenuhi
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh

---

<sup>1</sup> Arief Gunawan, Finansial.Bisnis.Com, *Kasus Bumiputera Perhimpunan Nasabah Ingatkan Risiko Tak Bayar Premi*, Diakses Pada Tanggal 6 April 2021, Pukul 16.16 Wib.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami tunggakan klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor apa saja penyebab nasabah yang mengalami tunggakan klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh tidak dipenuhi.
3. Untuk menjelaskan upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh.

## **C. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi hak hak seseorang.
- b. Nasabah adalah mereka yang mengikatkan dirinya atas suatu perjanjian dan melekat pula hak dan kewajiban baginya.
- c. Premi adalah kewajiban seseorang dalam perjanjian yang dibuatnya yang berupa pembayaran sejumlah uang.

- d. Asuransi adalah mereka yang menghimpun dana tertanggung untuk dengan tujuan sebagai penanggung resiko terhadap tertanggung.
- e. Asuransi Jiwa Bersama Bumi putera 1912 adalah lembaga peransuransian yang didirikan oleh 3 orang guru yang menyalurkan produk-produk asuransi.

## **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

### a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Utara.

### b. populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang banda Aceh, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Aceh, akademisi dan nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh.

## **3. Cara Pengambilan Sempel**

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari :

**Responden :**

- a. Kepala Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh.
- b. Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Banda Aceh 3 (Tiga) Orang.

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Akademisi

**4. Cara pengumpulan data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

- a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

## 5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi serta sekaligus agar tercapai tujuan pembahasan, maka sistematika penyusunan skripsi ini di bagi kepada 4 (empat) bab diantaranya sebagai berikut :

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 sub bab yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Pembahasan, Metodologi Pembahasan Dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** berisi uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini dijelaskan mengenai kerangka teori tentang tinjauan umum tentang asuransi, tinjauan umum tentang polis, tinjauan umum tentang tertanggung, tinjauan umum tentang premi asuransi, tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

**Bab III** dalam bab ini dikemukakan temuan yang terjadi dilapangan yang dihubungkan dengan bab II sebagaimana bab yuridis teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh, Faktor-faktor apa saja penyebab nasabah yang mengalami tunggakan kleim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh

tidak dipenuhikan Upaya penyelesaian terhadap nasabah yang mengalami tunggakan klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh.

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Hasil Bab-Bab Yang Telah Dibahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Dibahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN NASABAH YANG MENGALAMI TUNGGAKAN PREMI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

##### **1. Pengertian Asuransi**

Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang berarti asuransi. Menurut Mehr dan Carmmack yang dimaksud dengan asuransi adalah: Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi resiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena resiko, sehingga kerugian- kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya).<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya

---

<sup>1</sup> Soeisno Djojosedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Dan Asuransi*, Selemba Empat, Jakarta 1999, Hlm. 71.

dengan pertanggung jawaban membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.<sup>2</sup>

Menurut Mark R. Green mengemukakan asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.<sup>3</sup>

Menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subsitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi resiko-resiko yang kita temui dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Bisnis asuransi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran asuransi yang menarik dana masyarakat yang kemudian memberikan proteksi pada setiap resiko yang tidak diinginkan baik kecelakaan jiwa maupun kecelakaan umum, sehingga memberikan rasa aman dan manfaat yang lebih baik terhadap individu masyarakat dan perekonomian negara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, 2005, Hlm. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 72.

<sup>4</sup> Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm.

1.

<sup>5</sup> Muhammad Fachmi Dan Ikrar Putra Setiawan, *Strategi Peningkatan Kepuasan Nasabah, Analisis Kasus Melalui Riset Di Industri Asuransi Jiwa*, Pustaka Learning Center, Malang, 2020, Hlm. 3.

Meningkatnya kalangan menengah atas akan menjadi salah satu hal yang akan meningkatkan pertumbuhan asuransi. Kalangan menengah atas merupakan salah satu pasar potensial dalam penjualan polis asuransi. Oleh karena itu para pelaku penjual asuransi jiwa maupun umum di prediksi akan mengalami pertumbuhan.<sup>6</sup>

Bisnis asuransi untuk dapat memenangkan persaingan tidak hanya dituntut untuk memberikan kualitas layanan yang maksimal akan tetapi dituntut agar perusahaan mendapat pengakuan dalam bentuk kepercayaan oleh masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam dunia asuransi adalah menggalang kepercayaan publik yang baik agar mobilisasi dana asuransi dapat berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Disini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, resiko yang dihadapi adalah resiko kematian, dan hidup seseorang yang terlalu lama.<sup>8</sup> Menurut asosiasi asuransi jiwa indonesia, asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan asuransi jiwa, nyata adanya suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang. Ini tidak berarti yang di asuransikan itu adalah jiwa atau nyawanya, seolah-olah ada pertaruhan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 17.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 19.

untuk mencari keuntungan antara hidup dan mati. Kematian tidak dapat di prediksi kapan datangnya dan di mana ia datang. Jiwa atau nyawa tidak dapat di bayar dengan nominal uang, berapa pun besarnya. Namun kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi pada setiap orang dan pasti membawa kerugian financial bagi ahli waris yang ditinggalkan. Kerugian itu dapat di perkirakan dengan nominal uang, walaupun bersifat relatif. Dalam konteks inilah asuransi dapat menjadi alternatif untuk meminimalkan kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kehilangan kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di derita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara satu pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau

---

<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Hlm. 6.

untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.<sup>11</sup>

Institusi yang mengelola asuransi disebut sebagai perusahaan asuransi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Perasuransian, perusahaan yang dapat mengelola produk asuransi adalah asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau asuransi umum. Keseluruhan dari kegiatan bisnis asuransi menggambarkan keadaan industri peransuransian.<sup>12</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meninjau Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu persetujuan untung–untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme peralihan resiko, yaitu mengalihkan resiko dari suatu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung.pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan resiko hidup, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas pengamanan keuangan serta ketenangan bagi tertanggung.<sup>13</sup>

## 2. Prinsip dasar asuransi

1) Prinsip dasar dalam peransuransian antara lain ialah itikad baik (*utmos good faith*), kepentingan yang dapat di ansuransikan (*insurable interest*), dan *indemnity subrogasi*, dan prinsip kontribusi,<sup>14</sup> Prinsip keseimbangan, prinsip sebab-akibat, prinsip kontribusi dan prinsip *Follow The Fortunes*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Loc.Cit*

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 20.

<sup>15</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 75.

## 2) Itikad Baik (*utmos good faith*)

*Utmos good faith* dari bahasa latin *ubberimai fides*, yang dapat di artikan dengan kata itikad baik, itikad yang amat baik atau bahkan ada yang menerjemahkannya dengan kejujuran yang sempurna. Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan yang benar.

## 3) Prinsip kepentingan yang diasuransikan (*insurable interest*)

*insurable interest* secara harfiah dapat diartikan sebagai kepentingan yang dapat diasuransikan, atau lebih tepat lagi kepentingan finansial yang dapat di asuransikan. Untuk mengetahui kapan timbulnya *insurable interest* dapat dilihat dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu apabila seseorang telah mengadakan sesuatu pertanggungungan untuk dirinya sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan sesuatu pertanggungungan pada saat diadakannya pertanggungungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka sipenanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.<sup>16</sup>

## 4) Prinsip keseimbangan

Prinsip ini mengatur bahwa seorang tertanggung hanya dapat memperoleh indemnitas, ganti rugi asuransi tidak boleh menempatkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 76

tertanggung dalam keadaan yang menguntungkan dari pada sebelum tertimpa resiko objek yang di asuransikan.<sup>17</sup>

#### 5) Prinsip Subrogasi

Menurut Man Sastrawidjaja jika penanggung telah membayar ganti kerugian terhadap tertanggung, maka penanggung berhak mengganti kedudukan tertanggung termasuk dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Dimana peralihan hak-hak tersebut berdasarkan Pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penerapan atas prinsip ini memiliki keterbatas, yaitu saat kerugian yang dialami telah dibayarkan oleh penanggung. Sama seperti prinsip keseimbangan, prinsip ini juga sebatas berlaku pada jenis asuransi kerugian.<sup>18</sup>

#### 6) Prinsip sebab-akibat

Prinsip ini menjelaskan bahwa ganti rugi yang dibayar tersebut oleh terhadap tertanggung oleh penanggung hanya sebatas kerugian yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat didalam polis tertanggung.<sup>19</sup>

#### 7) Prinsip kontribusi

Prinsip ini menjelaskan bahwa jika dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka dari masing-masing penanggung

---

<sup>17</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Binacipta, Bandung, 1978, Hlm. 122.

<sup>18</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 75.

<sup>19</sup> Man Suparman Sastrawidjaja Dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 62.

tersebut berdasarkan imbalan dari jumlah untuk mereka yang menandatangani polis, menanggung hanya harga yang dihasilkan oleh sebuah peristiwa yang dialami oleh tertanggung. Prinsip ini terjadi jika ada polis asuransi yang berganda (*double insurance*) hal tersebut berdasarkan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>20</sup>

#### 8) Prinsip *Follow The Fortunes*

Prinsip ini menjelaskan bahwa sebuah tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap objek asuransi, akibatnya segala sesuatu terhadap peraturan serta perjanjian yang berlaku bagi pemegang pertama, berlaku pula terhadap penanggung ulang.<sup>21</sup>

### **B. Tinjauan Umum tentang Polis**

#### **1. Pengertian Polis**

Untuk menghimpun dana dalam menjalankan operasionalnya, Asuransi Jiwa Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi memasarkan berbagai jenis produk asuransi pertanggung jawaban jiwa dan kecelakaan yang dinyatakan dalam bentuk polis, polis yaitu suatu perjanjian kontrak antara tertanggung dengan penanggung atau antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Dari penjualan polis ini perusahaan akan mendapatkan dana yang disebut premi asuransi, dimana uang premi ini dapat dibayar sekaligus oleh tertanggung atau dapat pula diangsur dengan cara tahunan, semesteran, atau triwulan selama jangka waktu atau kontrak pertanggung

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 63.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 64.

yang telah ditetapkan. Angsuran premi ini disebut premi lanjutan yang merupakan kewajiban pihak tertanggung atas jaminan yang diberikan oleh pihak penanggung yang harus ditagih setiap bulannya sesuai dengan jatuh temponya.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang polis adalah p/ertanggung yang harus dilakukan secara tertulis melalui akta. Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa semua polis kecuali polis pertanggung jiwa harus menyertakan:

- a) hari pengadaaan pertanggung itu
- b) nama orang yang mengadakan pertanggung itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain
- c) uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggung;
- d) jumlah uang yang untuk itu dipertanggung
- e) bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya
- f) waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung
- g) Premi pertanggung
- h) pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis tersebut haruslah di tanda tangani oleh penanggung (KITAB Undang-Undang Hukum Dagang 247, 254, 258, 264 dst., 287, 296, 299, 302, 304, 592, 596, 624 dst., 686, 710).

---

<sup>22</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Pt. Pusaka Binaman Preissindo, Jakarta, 1992, Hlm. 87.

Menurut ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Hukum Dagang, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:<sup>23</sup>

- a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
- c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d) Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)
- e) Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung
- f) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g) Premi asuransi
- h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *banker's clause*, jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Adapun fungsi polis sebagai tertanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan penanggung jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
- 2) Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.
- 3) Sebagai bukti yang kuat (otentik) untuk menuntut penanggung jika lalai atau tidak memenuhi janjinya.<sup>24</sup>

Fungsi polis bagi penanggung yaitu:

---

<sup>23</sup> Deny Guntara, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya", Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2021 Pukul 21.03 Wib.

<sup>24</sup> Ahmad Rodoni Dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, Hlm. 118-119.

- 1) Merupakan bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
- 2) Merupakan bukti tertulis atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan tertanggung.
- 3) Merupakan bukti yang kuat (otentik) untuk menolak klaim atau tuntutan bila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam polis

## 2. Jenis-Jenis Polis

Polis dapat dilihat dari beberapa macam diantaranya adalah polis terbuka dan polis yang di taksir serta polis kontrak dan polis pauschal.

### a) Polis terbuka dan polis yang di taksir

Polis terbuka adalah polis yang harga barang yang diasuransikan tidak dituliskan harganya, sehingga ganti rugi yang diberikan ditentukan dari jumlah yang tertinggi dan premi dihitung dari jumlah ganti rugi yang tertinggi tersebut, sedangkan polis yang ditaksir adalah polis yang mencantumkan harga barang yang diasuransikan.

### b) Polis kontrak dan polis *pauschal*

Polis kontrak adalah polis yang preminya dibayar secara diangsur, sedangkan polis pauschal adalah polis yang preminya dibayar sekaligus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Iting Partadireja, *Pengetahuan Dan Hukum Dagang*, Erlangga, Jakarta, 1978, Hlm. 128.

### 3. Macam-macam Klausula Polis

*Finance intitution clause* adalah suatu klausul atau syarat khusus yang biasanya tertulis dan terlekat pada suatu polis dalam harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut telah dijadikan agunan. Dengan terlekatnya klausul tersebut pada polis, berarti terjadi kesepakatan dengan tertanggung bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada lembaga keuangan sebesar yang menjadi haknya, termasuk biayanya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya. Dengan adanya klausul tersebut, maka polis yang di terbitkan atas nama nasabah yang bersangkutan secara hukum menjadi tertanggung dan berkewajiban membayar premi asuransi.<sup>26</sup>

#### a) Klausula *Premier Risque*

Klausula asuransi ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan ( Pasal 253 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

#### b) Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 655.

kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Undang-Undang Hukum Dagang) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 Undang-Undang Hukum Dagang).

c) . Klausula *Total Loss Only (TLO)*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

d) . Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e) Klausula *Renunsiasi (Renunciation)*

Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali jika hakim menetapkan bahwa Pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f) Klausula *Free Particular Average (FPA)*

Bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*Particular Average*) seperti ditentukan dalam Pasal 709 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g) Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion (RSCC)*

*Riot* (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara

*Strike* (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.<sup>27</sup>

*Civil Commotion* (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-

---

<sup>27</sup> Deny Guntara, *Op.Cit*, Hlm. 35.

kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Nasabah**

### **1. Pengertian Nasabah**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Dapat juga di artikan bahwa bank disini mencakup asuransi juga. Dalam undang-undang perbankan nasabah dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,
- b) Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan,

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi evenement yang merugikan tertanggung serta berhak untuk menerima uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian.

## **2. Hak dan kewajiban tertanggung (nasabah)**

Didasari Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menetapkan bahwa hak dan kewajiban mulai berlaku semenjak saat sebuah perjanjian itu ditutup dengan kesepakatan.<sup>28</sup> Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik antara tertanggung dan penanggung. Dalam asuransi ini hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung dicantumkan dengan jelas didalam polis. Berikut Hak dan kewajiban Tertanggung (Nasabah):

- a) Tertanggung wajib membayar premi dimuka dengan menerima kwitansi dari penanggung. Kewajiban membayar uang premi adalah kewajiban yang paling utama, karena berjalan atau tidaknya hukum pertanggungan itu ditentukan dengan uang premi tersebut. Kata premi disebutkan dalam ketentuan Pasal 246 KUHD, dan premi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Cara menentukan besarnya premi tiap perusahaan pertanggungan berlainan, dan premi ini dinyatakan dengan persentase dari jumlah yang

---

<sup>28</sup> Purwosutjipto H. M. N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djamlatan, Jakarta, 2000, Him. 34.

dipertanggungkan, yang merupakan gambaran penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya.

- b) Tertanggung harus memberitahukan kepada penanggung segala pertanggung lain mengenai barang-barang yang sama telah dibuatnya alas tanggungan sendiri.

Kewajiban memberikan keterangan ini dilakukan sebelum premi pertama kali dibayarkan. Kewajiban ini dibebankan kepada tertanggung, sebab hal ini sangat penting bagi pihak penanggung untuk memperhitungkan berat ringannya resiko, dan pemberitahuan ini harus diberikan secara khusus kepada penanggung, biasanya penanggung telah menyediakan formulir yang harus di isi oleh tertanggung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si penanggung. Jadi kewajiban memberikan keterangan harus dilakukan dengan sebenar-benarnya, agar perjanjian pertanggung itu dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>29</sup>

- c) Tertanggung wajib mengambil langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang dipertanggungkan.
- d) Hak tertanggung untuk langkah pencegahan atau pengamanan terhadap objek yang dipertanggungkan.

Penanggung adalah pihak yang menerima risiko dari perjanjian pertanggung, yang menanggung pembayaran uang pertanggung, yang

---

<sup>29</sup> Neo Yessi Pandasari, *Perusahaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Di Pt. Asuransi Jasind (Persero) Kantor Cab. Semarang*, Tesis Pasca Sarjana Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang. 2009.

mengikat diri untuk pembayaran jumlah itu. Dari pengertian penanggung telah maka mengenai hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

a) Kewajiban untuk menyerahkan polis

Pasal 255 KUHD menentukan bahwa pertanggung harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta dinamakan polis. Dalam perjanjian pertanggung polis bukan merupakan bukti adanya perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 257 KUHD. Akan tetapi bukan berarti polis tidak penting karena polis tetap mempunyai arti yang begitu besar bagi tertanggung, karena polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian pertanggung itu

b) Kewajiban untuk membayar uang pertanggung

Selain kewajiban membuat polis tersebut masih terdapat kewajiban pokok lainnya yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak lainnya yaitu membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung, apabila terjadi peristiwa tak tentu, dimana peristiwa yang terjadi tersebut merupakan kepentingan didalam perjanjian pertanggung yang mereka adakan. Jumlah uang yang dijaminakan pembayaran oleh pihak penanggung disebutkan di dalam polis, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 256 ayat (4) KUHD yang menyatakan bahwa “jumlah uang untuk berapa diadakan

---

<sup>30</sup> Santoso Poejosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung Jiwa Di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 2007 Hlm. 117.

pertanggung. ”<sup>31</sup> Apabila hal ini tidak disebutkan di dalam polis, tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut, akan tetapi dalam prakteknya ketentuan Pasal 246 ayat (4) KUHD selalu diperhatikan. Jadi penyebutan jumlah pembayaran di dalam polis bukan merupakan syarat mutlak.<sup>32</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Premi Asuransi

### 1. Pengertian Premi

Dalam asuransi pihak penanggung menerima imbalan jasa dari tertanggung atas pengalihan resiko yang disebut premi. Sehubungan dengan itu Soeisno Djojosoedarsono mengemukakan bahwa “Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung.”<sup>33</sup> A. Hasyimi Ali mengemukakan dalam bukunya Pengantar Asuransi bahwa “Premi adalah harga tarif yang harus dibayar seseorang untuk asuransinya.”<sup>34</sup>

M.M Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi (*contribution*) atau dalam bahasa fiqih disebut al-Musahamah. Billah mengatakan kontribusi dalam perjanjian takaful (asuransi syariah) adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan

---

<sup>31</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 75.

<sup>32</sup> Marsidah, *Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi*, Majalah: Solusi Nomor 23 Tahun Viii, Mei, 2012, Hlm. 112

<sup>33</sup> Soeisno Djojosoedarsono, *Op.Cit*, Hlm. 121.

<sup>34</sup> Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 9

kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dengan pengelola atau asuransi.<sup>35</sup>

Premi asuransi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung asuransi dijadikan sebagai satu isyarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Dalam asuransi, premi mungkin mempunyai suatu nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi adalah kedua-duanya. Sebagai yang diasuransikan, dia berkewajiban untuk membantu ahli-ahli lain dan berhak menerima premi bila terjadi kerugian atasnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, penanggung mempunyai kuasa penuh untuk membatalkan polis sekalipun premi telah dibayar bahkan sekalipun objek yang diasuransikan telah menderita kerugian, jika pihak penanggung mengetahui kemudian bahwa data dan keterangan yang diberitahukan oleh pihak tertanggung berbeda dari data dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diasuransikan itu.

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, dalam Pasal 257 KUH Dagang ditentukan bahwa kewajiban masing-masing pihak dimulai sejak perjanjian asuransi berlaku atau risiko mulai diasuransikan meskipun polis

---

<sup>35</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep Dan Sistem Operasional)*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Hlm. 311.

<sup>36</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 32.

belum diterbitkan. Bagi tertanggung, kewajiban yang timbul adalah pembayaran premi sesuai jangka waktu yang disepakati.<sup>37</sup>

## 2. Fungsi Premi

Bagi nasabah premi sangat penting karena premi yang harus dibayarkan merupakan biaya yang dapat mempengaruhi kegiatan atau tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi rendahnya premi pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi nasabah apakah dia akan menutup risiko dengan asuransi atau tidak.<sup>38</sup> Fungsi premi diantaranya untuk:

- a) Mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian.
- b) Menghindari tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum
- c) terjadinya kerugian.

## E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

---

<sup>37</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 109.

<sup>38</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Dan Manajemen Risiko Asuransi Syariah*, Pt. Salemba Empat Satria, Jakarta, 2011, Hlm. 127

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>39</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

---

<sup>39</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm, 53.

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal 595.

<sup>41</sup> Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm. 3.

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>42</sup>

Meninjau ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi perlindungan konsumen sebagai seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Janus Sidabalok adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.<sup>43</sup> Perlindungan konsumen berbicara mengenai jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>44</sup>

## **2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas perlindungan konsumen diantaranya ialah:

### **a) Asas Manfaat**

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, Hlm. 133.

<sup>43</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 3.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b) Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c) Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d) Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen dan tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan menjadi pecut bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayannya.<sup>45</sup>

### 3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Dalam mengkaji persoalan perlindungan hukum pemegang polis sebaiknya diuraikan terlebih dahulu dari aspek hukum, perjanjian asuransi menimbulkan hubungan hukum yang diwujudkan dalam suatu perjanjian (kontrak) dan di ikuti dengan pembuatan akta perjanjiannya (polis), dimana dirumuskan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, dan janji-janji yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai tertanggung dan penanggung. Pengertian hukum asuransi merupakan bagian dari hukum perjanjian atau hukum perikatan yang diatur dalam KUH Perdata,<sup>46</sup>

Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk

---

<sup>45</sup> Wibowo T. Tunardy, *Jurnal hukum.Com, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Diakses Tanggal 3 April 2021, Pukul 22.48 Wib.

<sup>46</sup> *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Perjalanan*, Diakses Tanggal 3 April 2021 Pukul 23.20 Wib.

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>47</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

---

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 25.

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>48</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan “*rule of the law*”. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>49</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui:

---

<sup>48</sup> Suduthukum.Com, *Perlindungan Hukum*, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 23.17 Wib.

<sup>49</sup> *Ibid.* Hlm.38.

<sup>50</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, Hlm, 31.

- a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Loc.Cit*

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS**

##### **YANG MENGALAMI TUNGGAKAN PREMI ASURANSI**

###### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Klaim Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh**

Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 merupakan asuransi tertua yang dimiliki oleh Indonesia yang berdiri di tahun 1912 yang didirikan oleh 3 orang guru pada masa kolonial belanda. Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 telah melewati berbagai keadaan keuangan seperti krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1998, dimana kala itu terjadi inflasi terbesar yang dialami oleh Negara Indonesia, krisis dimasa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 telah melewati semua krisis yang menghantui sektor keuangan tersebut.

Namun bukannya menjadi pelajaran bagi Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 untuk menjaga perusahaan pembiayaan tersebut dari arah Pailed, melainkan timbul masalah internal di antara penerbit polis dan penerima polis, dimana banyak pemegang polis yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan klaim atas polisnya namun Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 tidak dapat banyak melakukan upaya pelunasan, melainkan menjadi tunggakan bagi Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 yang notabenenya sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

Permasalahan tidak dibayarkan klaim nasabah atas polisnya menimbulkan masalah baru bagi Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 yaitu pemegang polis juga tidak berani lagi membayar premi polis yang

mereka miliki, itu dikarenakan ketakutan pemegang polis apabila mereka membayar premi polis hingga lunas dan pada saat jatuh tempo untuk mengajukan klaim atas polis tersebut tidak dapat dibayarkan oleh pihak Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912.

Namun Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 membutuhkan dana segar untuk memulihkan keuangan perusahaannya, nasabah Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912 merupakan bagian dari pemegang saham pada perusahaan Asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912. Maka terhadap nasabah yang telah menunggak pembayaran premi secara tidak langsung merugikan dirinya sendiri. Pada asuransi bumi putera 1912 proses pembayaran premi dapat dilakukan secara berkala seperti satu bulan sekali, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan maupun setahun sekali.

Pengertian perjanjian sudah dijelaskan sebelumnya yaitu mengikatkan diri dengan oranglain tanpa paksaan dengan berbagai syarat disampingnya seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang telah cakap dan hal lain sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan saat ini banyak nasabah Asuransi Bumiputera 1912 Banda Aceh yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar premi terhadap polis yang mereka miliki. Polis tersebut tentu dilahirkan berdasarkan kesepakatan awal diantara kedua belah pihak yang telah saling disetujui.

Asuransi Bumi Putera 1912 Banda Aceh dapat saja memutus perjanjian diantara nasabah dan perusahaan karena telah melakukan wanprestasi, wanprestasi sendiri yaitu kelalaian salah satu pihak untuk menjalankan

kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah mengikatkan bagi kedua belah pihak.

Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan ketentuan mengenai isi polis asuransi yang paling sedikit polis asuransi harus memenuhi:

1. Saat berlakunya pertanggungan
2. Uraian manfaat yang diperjanjikan
3. Cara pembayaran premi atau kontribusi
4. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi
5. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah
6. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi
7. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati
8. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang
9. Tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai

10. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya
11. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim
12. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis
13. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya
14. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim
15. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Firdaus S.E., M.SE selaku kepala Asuransi Syariah Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Syariah Banda Aceh menjelaskan terkait nasabah yang mengalami tunggakan premi adalah:<sup>1</sup>

1. Masalah yang sering terjadi yaitu tertanggung terlambat melakukan pembayaran premi. Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung risiko mempunyai ketentuan dalam menetapkan waktu jatuh tempo pembayaran premi dan kelonggaran waktu keterlambatan pembayaran premi, maka apabila tertanggung sering terlambat melakukan pembayaran

---

<sup>1</sup> Firdaus, Kepala Ajb Bumiputera 1912 Syariah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.

premi, sehingga akan berdampak pada status polisnya dan pengajuan klaim nantinya jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diharapkan, salah satu faktor klaim ditolak oleh pihak penanggung adalah sering terlambat melakukan pembayaran premi yang seharusnya dibayarkan tepat waktu secara rutin.

2. Jika nasabah asuransi melakukan penunggakan premi yang merupakan tindakan wanprestasi terhadap kontrak yang ditandatangani oleh nasabah dalam polis ketika mendaftar menjadi nasabah Asuransi. Sedangkan polis sendiri ialah surat yang dikeluarkan oleh pihak asuransi sebagai bukti bahwa seseorang telah menutup pertanggungan dengan perusahaan asuransi
3. Akibat yang didapat karena tidak membayar premi yaitu polis tidak aktif dan pihak tertanggungpun tidak akan bisa mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi apabilamengalami kerugian.
4. Kantor pusat bumi putera di Jakarta, pengurus Bumiputera mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar diseluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan-rekan dinegara lain. Bumiputera kini mempunyai lebih dari 2.000 karyawan. Pengurus juga mengendalikan kelompok usaha Bumiputera yang terdiri dari anak- anak perusahaan, asosiasi dan penyertaan. Maka bagi pemegang polis pada AJB Bumi Putera 1912 tidak perlu takut jika tidak dibayarkan polis mereka. Perusahaan berkerja secara hati-hati, melakukan rapat kordinasi pada tiap

minggu. Hal ini mencerminkan bahwa AJB Bumi Putera 1912 akan melindungi hak-hak atas nasabahnya.

5. Pembayaran premi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. dan kinerja keuangan yang baik berdampak pada proses pembayaran klaim yang lancar. Dijelaskan bahwa Premi asuransi adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Perusahaan dapat dibayarkan dengan cara setengah tahunan, triwulanan atau bulanan. Dalam hal-hal tertentu Premi dibayarkan tunggal atau sekaligus.
6. Jika karena sesuatu hal pembayaran premi tidak dilakukan tepat pada waktunya kepada Perusahaan, maka tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada asuransi. Memang Adakalanya perusahaan asuransi mengalami kendala dalam hal pengelolaan dana premi karena nasabah yang menunggak pembayaran premi atau nasabah yang ingin mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir
7. Langkah yang diberikan oleh perusahaan asuransi pada pemegang polis agar pemegang polis dapat mendapatkan kepastian hukum, yaitu didalam rangka memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang polis secara integrative dan komprehensif maka ada beberapa cara penyelesaian permasalahan yang ditawarkan AJB Bumiputra diantaranya melalui musyawarah, jika tahapan musyawarah tidak menimbulkan titik

temu maka dapat melakukan upaya hukum yang berlaku melalui badan mediasi asuransi Indonesia.

8. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar premi yang telah ditetapkan serta apabila nasabah ingin menarik semua premi yang telah di bayar walaupun belum jatuh tempo, maka pihak asuransi hanya mengembalikan seluruh dana yang telah di setorkan nasabah ke pihak asuransi dengan memandang ketentuan perusahaan.
9. Terdapat beberapa mekanisme terhadap nasabah yang telah mengalami tunggakan premi yang mengakibatkan tidak aktifnya polis nasabah tersebut diantaranya dengan mengajukan permohonan pemulihan polis yang nasabah miliki, namun bias saja dalam pemulihan polis tersebut ada polis yang mengharuskan nasabah untuk dapat diperiksa kembali kesehatannya, saat pemulihan polis juga harus melunasi semua tunggakan premi nasabah selama masa penungakan tersebut.

Kesimpulan dari hasil wawancara terkait Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Klaim menjelaskan apabila nasabah polisnya mengalami tunggakan maka dana yang dapat dikembalikan oleh perusahaan asuransi tergantung dari hasil perhitungan perusahaan, sedangkan untuk nasabah yang ingin melanjutkan lagi polis tersebut diharuskan mengisi permohonan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Kleim Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh Tidak Dipenuhi**

Dalam dunia pembiayaan dalam hal ini perusahaan asuransi tentunya perlu memiliki nasabah dari berbagai penjuru Indonesia. Nasabah sendiri merupakan pilar utama dalam menjalankan roda organisasi perusahaan karena nasabah memberikan pemasukan kepada perusahaan yang dinamakan premi untuk dapat di kelola atau diputar kembali oleh perusahaan asuransi.

Namun dalam periode tahun 2018 hingga saat ini tahun 2021 Perusahaan asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 memiliki sedikit masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah pada Bab 1. Ketidakberhasilan AJB Bumin Putera1912 dalam mencairkan kleim jatuh tempo atas polis nasabahnya menjadikan nasabah lain yang takut untuk membayar premi asuransinya.

Perlu diketahui bahwa sebelum nasabah dan pihak penanggung memiliki kedudukan hukum tentu melewati sebuah upaya tindakan hukum, hal ini berupa perjanjian melalui polis yang dimiliki tertanggung yaitu nasabah. Dimana didalam polis tersebut mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi tertanggung, salah satunya terkait besaran premi dan waktu pembayaran. Penunggakan premi bukan hanya merugikan nasabah, juga merugikan perusahaan. Dimana premi dari nasabah merupakan dana utama dalam pemutaran keuangan di perusahaan tersebut. Sehingga, dapat dikatakan penunggakan yang dilakukan oleh nasabah merupakan suatu bentuk perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Firdaus S.E., M.SE selaku kepala Asuransi syariah jiwa bersama Bumi Putera 1912 Syariah Banda Aceh menjelaskan terkait faktor penyebab nasabah mengalami tunggakan Premi adalah:<sup>2</sup>

1. Permasalahan Likuiditas menjadi satu masalah serius yang sedang dialami asuransi bumi putera 1912 diseluruh indonesia. Akibatnya banyak nasabah yang polisnya telah jatuh tempo terkendala dalam pembayaran.
2. Kendala dalam proses pembayaran kleim jatuh tempo sering sekali disalah artikan oleh masyarakat. Asuransi bumi putera akan membayar kleim jatuh tempo tersebut, akan tetapi meminta sedikit waktu karena permasalahan likuiditas yang dijelaskan sebelumnya menjadikan satu kendala.
3. Artinya salah satu faktor yang mungkin bisa terjadi menjadikan nasabah tidak membayarkan lagi premi mereka karena masalah likuiditas, secara umum yang sering dihadapi oleh asuransi itu berupa kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar, itu disebabkan beberapa hal. Pertama, tidak adanya waktu untuk membayar. Kedua, tidak adanya sumber ekonomi nasabah yang dapat disisihkan untuk membayar premi tersebut. Ketiga, perubahan sistem dalam metode pembayaran, dimana sekarang ini nasabah diwajibkan untuk membayar langsung premi mereka melalui bank sedangkan sebelum adanya sistem baru tersebut setiap nasabah akan

---

<sup>2</sup> Firdaus, Kepala Ajb Bumiputera 1912 Syariah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib.

di datangi agen asuransi untuk mengambil premi nasabah, itu memudahkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

4. Pemegang polis yang tidak jujur saat mengisi surat permohonan asuransi tidak memberi jawaban yang sebenarnya. Surat permohonan asuransi didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh calon pemegang polis dari jawaban itulah perusahaan asuransi akan melihat apakah akan memberikan perlindungan asuransi atau tidak memberikan perlindungan asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rudi Haryanto S.Ag menerangkan bahwa:

1. Beliau tidak membayar lagi angsuran untuk asuransi dirinya lebih kurang hampir 2 tahun.
2. Karenakan rasa takut jika kembali untuk menyetor kepada mereka (Bumi Putera) sedangkan banyak teman-teman beliau yang sudah jatuh tempo namun tidak dibayarkan hingga sekarang.
3. Mengenai pendapatan ekonomi bukan masalah besar, namun saya hanya ingin menunggu kabar apakah bumi putera akan kembali seperti semula.
4. Pihak Asuransi yaitu pak Adi merupakan pegawai pengaduan pada Asuransi Bumi Putera pernah memberitahukan saya bahwa saya angsuran asuransi saya telah menunggak, namun tidak menjelaskan

bagaimana jika saya tidak membayar lagi angsuran polis yang saya miliki”.<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Sa'diah menjelaskan bahwa:<sup>4</sup>

1. Pada akhir 2016 dirinya pernah ditawarkan untuk memiliki polis dari asuransi bumi putera. Namun saya datang untuk mendaftarkan diri pada tahun 2017 bersama anak.
2. Asuransi yang saya daftarkan jenisnya adalah asuransi jiwa. Saat mendaftar biasanya pihak asuransi meminta riwayat penyakit.
3. Terhadap polis ini, saya tidak pernah lagi membayar angsuran, karena saya menerima kabar bahwa asuransi sedang mengalami masalah tidak membayar polis yang telah jatuh tempo.
4. Berdasarkan keterangan pegawai asuransi bumi putera 1912 banda aceh jika mengalami tunggakan premi dapat mendatangi kantor asuransi dan mengajukan permohonan untuk dapat mengaktifkan kembali polis yang saya miliki.

Ibu Fatiya Zahara merupakan nasabah ajb bumiputera 1912 menenrangkan bahwa:<sup>5</sup>

1. Semenjak terdengar masalah yang dihadapi oleh bumiputera, dirinya sedikit ragu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar premi.

---

<sup>3</sup> Rudi Haryanto , Pemegang Polis Ajb Bumi Putera 1912, *Wawancara* Pada Tanggal 21 September 2021, Pukul 20.21 Wib.

<sup>4</sup> Sa'diah, Pemegang Polis Ajb Bumi Putera 1912, *Wawancara* Pada Tanggal 21 September 2021, Pukul 17.00 Wib.

<sup>5</sup> Fatiya Zahara, Pemegang Polis Ajb Bumi Putera 1912, *Wawancara* Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 15.00 Wib.

2. Saat ini pegawai asuransi tidak pernah lagi memberitahukan atau mengonfirmasikan bahwa saya telah mengalami tunggakan sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa benar asuransi tersebut sedang bermasalah.
3. Ibu fatia mengetahui bahwa apabila dirinya tidak memenuhi kewajibannya sebagai nasabah untuk membayarkan tagihan premi dapat mengakibatkan persoalan hukum (wanprestasi). Akan tetapi, dirinya tidak memperdulikan hal tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian pada asuransi , penyebab yang terjadi pada nasabah itu karena nasabah tidak mampu lagi untuk membayarkan premi-premi yang telah disepakati diawal perjanjian. Kebanyakan dari nasabah tidak mampu lagi membayar premi dikarenakan tidak seimbangny pemasukan seperti berhenti dari pekerjaan dan hilangnya kepercayaan kepada AJB Bumi Putera 1912 Banda Aceh.

### **C. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Yang Mengalami Tunggakan Klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh**

Pada sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan produk berbasis syariah, salah satunya adalah AJB Bumi Putera 1912. AJB Bumi Putera 1912 telah menawarkan produk-produk yang pengolahan dana. Tahun 2018 menjadi permasalahan awal dimana asuransi bumi putera mengalami berbagai masalah.

Permasalahan nasabah dengan asuransi bumi putera menjadi perhatian pemerintah, dimana asuransi bumi putera dinilai tidak memenuhi kewajibannya, namun kita ketahui adapun dari nasabah bumi putera yang tidak membayar lagi

premi atas polis yang mereka miliki, akibatnya baik dari pihak nasabah dan asuransi mengalami kerugian, untuk mengurangi resiko kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak khususnya nasabah, pastinya asuransi haruslah mempunyai mekanisme penyelesaian yang menangani masalah nasabah telat atau menunggak proses pembayaran premi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Firdaus S.E., M.SE selaku kepala Asuransi syariah jiwa bersama Bumi Putera 1912 Syariah Banda Aceh menjelaskan terkait Nasabah yang mengalami tunggakan Premi adalah:<sup>6</sup>

1. Upaya pemulihan polis jika terjadi pembatalan perjanjian asuransi tanpa pengembalian premi dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh perusahaan dengan melakukan suatu prosedur pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah sebagai pihak pemohon dalam pelaksanaan pemulihan polis tersebut.
2. Jika pembayaran premi asuransi terhenti karena sebab apapun, maka akan timbul adanya hak nasabah terhadap premi yang telah dibayarkan sebelumnya. Yaitu apabila tunggakan premi tersebut belum melewati jangka bertahun-tahun setelah berakhirnya masa kelonggaran sebagaimana dirnaksud, maka pemegang polis dapat mengajukan secara tertulis permintaan pernulihan kembali polis. Tertanggung berhak melunasi seluruh tunggakan premi berikut bunganya menurut ketentuan perusahaan serta kewajiban- kewajiban bila ada. Tertanggung berhak mendapatkan bebas premi dalam hal polis sudah mempunyai nilai tebus

---

<sup>6</sup> Firdaus, Kepala Ajb Bumiputera 1912 Syariah Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 10.00 Wib

yang besarnya melebihi jumlah tunggakan premi dan kewajiban-kewajiban lainnya bila ada dan mulai saat itu besarnya uang asuransi ditinjau ulang berdasarkan perhitungan.

3. Terkait upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya penunggakan dalam pembayaran premi yang terjadi pada nasabah adalah dengan mengirimkan surat pemberitahuan yang ditujukan ke alamat rumah nasabah dengan maksud untuk mengingatkan bahwa pembayaran premi sudah jatuh tempo.
4. Apabila mendapati rekening nasabah yang tidak aktif adalah dengan melakukan konfirmasi kepada nasabah melalui kunjungan langsung untuk menanyakan mengenai penyebab rekening yang tidak aktif tersebut, jika sudah mendapatkan keterangan barulah pihak perusahaan menanyakan rekening yang baru milik nasabah agar dapat segera dilakukan perubahan data yang diikuti dengan pemberian nilai keuntungan yang sudah menjadi hak nasabah.
5. Prosedur pemulihan polis seperti mengisi formulir pemulihan, melampirkan salinan identitas diri (ktp/sim/passport), melampirkan bukti bayar premi tertunggak dan hal lain berdasarkan ketetapan perusahaan.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rudi Haryanto S.Ag, Ibu sa'diah dan Ibu Fatiya Zahara :<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rudi Haryanto, Dkk, Pemegang Polis Ajb Bumi Putera 1912, *Wawancara* Pada Tanggal 21 Dan 23 September 2021, Pukul 20.21 Wib.

1. mereka sepakat untuk tidak melakukan pembayaran premi selama asuransi bumi putera masih mengalami kesulitan. Artinya bagi mereka proses penyehatan Asuransi Bumiputera 1912 merupakan langkah penting untuk memberikan rasa kepercayaan bagi mereka untuk dapat kembali memenuhi kewajibannya sebagai nasabah Asuransi Bumiputera 1912 Banda Aceh.
2. Selain itu, mereka juga setuju untuk melunasi kewajiban premi yang telah lama menunggak.

Berasarkan wawancara terhadap Dr. H Yusri Z. Abidin selaku akademisi menjelaskan bahwa Penyelesaian terhadap nasabah yang menunggak premi atas polisnya itu berbeda-beda tergantung polis, ada yang pembayarannya selama 3 bulan, 6 bulan hingga satu tahun sekali. Dan jika terlambat membayar premi tersebut ada juga yang dikenakan denda. Perlu di ingat setiap asuransi berbeda-beda dalam aturan polisnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terkait upaya kepada nasabah yang mengalami tunggakan premi yang dilakukan oleh Asuransi Bumi Putera yaitu kemudahan untuk memberikan kembali dan memulihkan kembali polis nasabah dengan mengikuti beberapa ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian di kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak asuransi itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Yusri Z. Abidin, Akademisi, *Wawancara* Pada Tanggal 25 November 2021, Pukul 15.10 Wib.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami tunggakan kleim menjelaskan apabila nasabah polisnya mengalami tunggakan maka dana yang dapat dikembalikan oleh perusahaan asuransi tergantung dari hasil perhitungan perusahaan, sedangkan untuk nasabah yang ingin melanjutkan lagi polis tersebut diharuskan mengisi permohonan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan.
2. Hambatan yang terjadi pada nasabah mengalami tunggakan kleim itu karena nasabah tidak mampu lagi untuk membayarkan premi-premi yang telah disepakati diawal perjanjian. kebanyakan dari nasabah tidak mampu lagi membayar premi dikarenakan tidak seimbangny pemasukan seperti berhenti dari pekerjaan dan hilangnya kepercayaan kepada AJB Bumi Putera 1912.
3. Upaya kepada nasabah yang mengalami tunggakan kleim yang dilakukan oleh Asuransi Bumi Putera yaitu kemudahan untuk memberikan kembali dan memulihkan kembali polis nasabah dengan mengikuti beberapa ketentuan yang telah ditetapkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian dikedua belah pihak baik nasabah maupun pihak asuransi itu sendiri.

## **B. SARAN**

1. Disarankan terhadap nasabah yang mengalami tunggakan premi untuk dapat mendatangi Asuransi yang mengeluarkan polis, agar tidak terjadinya perbuatan ingkarjanji yang dapat merugikan kedua belah pihak, juga kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh agar dapat memberikan kepastian terkait klaim jatuh tempo agar bagi setiap nasabah yang masih memiliki kewajiban membayar premi pada asuransi tidak menjadi ketakutan sehingga melahirkan penunggakan premi nasabah itu sendiri.
2. Disarankan kepada nasabah pemegang polis agar dapat bertindak jujur dalam proses pendaftaran polis dan harus memenuhi kewajiban nasabah berupa membayar premi polis yang dimiliki agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian yang panjang.
3. Disarankan kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Banda Aceh agar dapat menghubungi tiap-tiap nasabah yang telah mengalami tunggakan dan memberikan edukasi terhadap nasabah terhadap resiko yang dialami oleh nasabah yang mengalami tunggakan premi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Binacipta, Bandung, 1978
- Iting Partadireja, *Pengetahuan Dan Hukum Dagang*, Erlangga, Jakarta, 1978
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Muhammad Fachmi Dan Ikrar Putra Setiawan, *Strategi Peningkatan Kepuasan Nasabah, Analisis Kasus Melalui Riset Di Industri Asuransi Jiwa*, Pustaka Learning Center, Malang, 2020
- Man Suparman Sastrawidjaja Dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993
- \_\_\_\_\_ Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003
- Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep Dan Sistem Operasional)*, Gema Insani, Jakarta, 2004
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Purwosutjipto H. M. N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djamlatan, Jakarta, 2000
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Dan Manajemen Risiko Asuransi Syariah*, Pt. Salemba Empat Satria, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

## **C. JURNAL**

Jurnal Hukum Magnum Opus, Joko Tri Laksono, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Perjalanan*, Diakses Tanggal 3 April 2021 Pukul 23.20 Wib.

Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Deny Guntara, “*Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*”, diakses Tanggal 02 Juni 2021 pukul 21.03 Wib.

## **D. INTERNET**

Wibowo T. Tunardy, Jurnalhukum.Com, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Diakses Tanggal 3 April 2021, Pukul 22.48 Wib.

Arief Gunawan, Finansial.Bisnis.Com, *Kasus Bumiputera Perhimpunan Nasabah Ingatkan Risiko Tak Bayar Premi*, Diakses Pada Tanggal 6 April 2021, Pukul 16.16 Wib.

## LAMPIRAN

